



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt. P/2012/PA Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten

, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl.

Blok No. , Kelurahan , Kecamatan , Kota ;

, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten

, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Blok No. , Kelurahan , Kecamatan , Kota

, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di

Blok No. , Kelurahan , Kota

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal.1 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa dan sekaligus bertindak atas nama diri sendiri kepada :

Mengo, , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Lawu , selanjutnya disebut sebagai pemohon;

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.
- Telah memperhatikan bukti- bukti surat pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasar surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register perkara Nomor 16/Pdt. P/2012/PA Msb. tanggal 7 Maret 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah , lahir pada tahun 1938 di , dan meninggal dunia pada tanggal 18 September 2011 di Desa , karena menderita sakit.
2. Bahwa kedua orang tua almarhumah (almarhum dan almarhumah) lebih dahulu meninggal dunia, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah.
3. Bahwa almarhumah meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing bernama :
 1. , umur 58 tahun.
 2. , umur 54 tahun.
 3. , umur 47 tahun.
 4. , umur 45 tahun.
 5. , umur 40 tahun.

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nasri binti Mangonroang, umur 38 tahun.

4. Bahwa kelima orang anak kandung almarhumah _____ yaitu _____

_____, _____, _____, _____, _____, menunjuk saudara kandung _____

yang bernama _____ untuk mewakilinya _____

menerima uang ONH almarhumah _____ pada Bank BIR _____

Cabang _____.

5. Bahwa semasa hidupnya pekerjaan almarhumah _____ h. binti _____

adalah urusan rumah tangga.

6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris _____

dari almarhumah _____ sebagai salah satu syarat _____

kelengkapan dalam pengurusan penerimaan uang ONH di Bank (atas nama _____)

) pada Bank _____ cabang _____ Jl. _____

No _____.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengadili dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan ahli waris almarhumah _____ adalah :

- _____, umur 58 tahun.

- _____, umur 54 tahun.

- _____, umur 47 tahun.

- _____, umur 45 tahun.

- _____, umur 40 tahun.

- _____, umur 38 tahun.

3. Menetapkan salah seorang ahli waris _____ untuk _____

menerima ONH almarhumah _____.

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, kemudian majelis hakim membacakan permohonan pemohon yang semua isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan kematian No : 470/236/Tamuku tanggal 26 September 2011 atas nama , (bukti P1);
2. Silsilah keturunan almarhumah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat , tanggal 5 Maret 2012, (bukti P2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon atas nama dengan nomor : , tanggal 22 Agustus 2011, (bukti P3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dengan nomor : , tanggal 8 September 2009, (bukti P4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dengan nomor : , tanggal 15 Juni 2007, (bukti P5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dengan nomor : , tanggal 8 September 2011, (bukti P6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dengan nomor : , tanggal 30 Januari 2012, (bukti P7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasri dengan nomor : , tanggal 17 Oktober 2008, (bukti P8)
9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama nomor : tanggal 17 April 2009, (bukti P9);

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi tanda bukti setoran awal BPIH pada Bank Cabang atas nama , tanggal 11 Juni 2008, (bukti P10);

11. Fotokopi buku tabungan Bank atas nama , (bukti P11)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya disebut di bawah ini :

1. H. M. N. , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , di bawah sumpahnya menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhumah karena saksi adalah adik kandungnya;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2011 di Desa karena sakit;
- Bahwa almarhumah wafat dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhumah (dan) sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu : , , , dan , semuanya beragama Islam;
- Bahwa pemohon adalah orang yang cakap untuk mewakili kepentingan saudara- saudaranya yang lain.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini guna mewakili ahli waris dari almarhumah Haderah untuk menerima/ mencairkan uang ONH pada Bank BNI Cabang .

2. , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhumah karena almarhumah adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2011 di Desa karena sakit;
- Bahwa almarhumah wafat dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah H pernah menikah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu : Subiha, , , Sulk m dan , semuanya beragama Islam;
- Bahwa pemohon adalah orang yang cakap untuk mewakili kepentingan saudara- saudaranya yang lain.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini hanya untuk mencairkan uang ONH pada Bank BNI Cabang .

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dapat menerima dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa, akhirnya pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan Pasal (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa pemohon memohon agar pemohon dan saudara-saudaranya dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari pewaris Almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2011 karena sakit, penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk mencairkan uang ONH pada Bank BNI Cabang L di ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah meninggal dunia dan pemohon dan saudara-saudaranya adalah ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.11 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah masing-masing adalah _____ dan _____, yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.1, Majelis Hakim mengkwafilisir bahwa surat tersebut merupakan bukti Haderah telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan terbukti orang tua (ayah dan ibu) almarhumah _____ telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.2 Majelis Hakim mengkwafilisir bahwa selama hidupnya almarhumah menikah 1(satu) kali yaitu dengan _____ dan dari perkawinan almarhumah dengan _____, dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : _____, _____, _____, _____, _____ dan _____;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.3,P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, Majelis Hakim mengkwafilisir bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti dimana almarhumah _____ dan anak-anaknya berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.10 dan P.11, Majelis Hakim mengkwafilisir surat tersebut merupakan bukti bahwa almarhumah _____ telah membayar setoran awal BPIH pada Bank _____ Cabang _____.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedua orang saksi, Majelis Hakim mengkwafilisir bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh hukum dan keterangannya sesuai apa yang dilihat dan didengar serta saling bersesuaian diantaranya adanya hubungan hukum antara _____

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan almarhumah, olehnya itu Majelis Hakim mengkwalifisir bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2011 karena sakit.
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya pernah menikah, dan meninggalkan 6 orang anak kandung yaitu, , , , , , dan semuanya beragama Islam, sedangkan kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah.
- Bahwa kelima anak almarhumah telah sepakat menunjuk saudaranya untuk mewakilinya menerima/ mencairkan uang ONH almarhumah pada Bank Cabang di .
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini hanya untuk melengkapi persyaratan menarik/ mencairkan uang ONH almarhumah Haderah pada Bank Cabang , .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan (anak kandung perempuan), (anak kandung laki-laki), (anak kandung perempuan), (anak kandung perempuan), (anak kandung perempuan), (anak kandung perempuan), sebagai ahli waris dari almarhumah .

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah orang yang dipandang cakap untuk mewakili kepentingan saudara-saudaranya yang lain, maka Majelis Hakim akan menetapkan pemohon untuk mengurus pencairan uang ONH almarhumah pada Bank cabang .

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. semua biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almarhumah telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011 di Desa , Kecamatan , Kabupaten .
3. Menyatakan ahli waris almarhumah yaitu:
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
 - (anak kandung)
4. Menetapkan pemohon () untuk menerima/ mencairkan uang ONH almarhumah pada Bank BNI Cabang di .
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2012** Masehi bertepatan tanggal **22 Rabi'ul Akhir 1433** Hijriah, oleh kami
., sebagai Ketua Majelis, ., dan
., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri pula oleh pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 16/Pdt.P/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 11